



P U T U S A N

Nomor : 03/PDT/2010/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

TAN ARAMADI : beralamat di Taman Alfa Indah Blok I.5/17 RT.012/RW.007, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada EKO BUDIANTORO, SH., YUSWANDI YUSUF, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office BUDIANTORO & PARTNERS yang beralamat di Jl. KH. Syam'un No. 13, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2009, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

PT. BUMI SERPONG DAMAI, Tbk : berkantor di Taman Perkantoran I BSD, Jl. Pahlawan Seribu, Tangerang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada LELYAN, SH., SUWANDI SOEGIANTO, SH. SUHAERI, SH., dan HANG ARIO BROTO, SH. Para Karyawan bagian Hukum PT. Bumi Serpong Damai, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Desember 2009 dan Surat Izin Beracara Insidental Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 51/Iz.Insdt/2009/PN.TNG tanggal 21 Desember 2008 selanjutnya disebut

Hal 1 dari 8 Hal. Putusan no. 03/PDT/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 8 Januari 2010 Nomor : 03/PEN/PDT/2010/PT.BTN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. **Berkas perkara** dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 322/Pdt.G/2008/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

Dalam Kompetensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebagai pengganti hak PT. Bank Central Asia, Tbk, karena subrogasi sebesar Rp. 377.041.865,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat membayar hutang dan denda

Hal 2 dari 8 Hal. Putusan no. 03/PDT/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan lunas dan sekaligus sebesar :

a. Rp. 377.041.865,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) ;

b. Membayar denda sebesar 0,17 %₀ (nol koma tujuh belas permil) perhari dari tunggakan dihitung sejak tanggal di daftarkan gugatan ini sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat, dengan ketentuan jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka Ruko yang terletak di BSD City Ruko Malibu Square Blok C No. 06, luas tanah 75.00 m², luas bangunan 187.50 m² Desa/Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang di Lelang di muka umum yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang, denda keterlambatan pada Penggugat dan sisanya jika ada dikembalikan pada Tergugat dan bila hasil lelang tidak mencukupi permohonan pembayaran hutang, maka Tergugat tetap berkewajiban melunasi sisa hutangnya ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** dalam perkara ini telah diberitahukan secara patut dan seksama

Hal 3 dari 8 Hal. Putusan no. 03/PDT/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 19 Mei 2009 Nomor :322/Pdt.G/2008/PN.TNG, berdasarkan Relas Pemberitahuan isi putusan pada tanggal 16 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2009, Kuasa **Pembanding** semula **Tergugat** telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada **Terbanding** semula **Penggugat** masing- masing pada tanggal 5 Agustus 2009 ; --

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan Surat Pemberitahuan masing- masing tertanggal 01 September 2009, 12 November 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini tertanggal 13 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 November 2009, Memori Banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada **Terbanding** semula **Penggugat** pada tanggal 25 November 2009 ;

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** telah

Hal 4 dari 8 Hal. Putusan no. 03/PDT/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini tertanggal 15 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2009, Kontra Memori Banding mana telah diberitahu dan diserahkan kepada **Pembanding** semula **Tergugat** pada tanggal 16 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 322/Pdt.G/2008/PN.TNG, pada tanggal 01 September 2009 telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang kepada Penasehat Hukum dari **Terbanding** semula **Penggugat** dan pada tanggal 12 November 2009 telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang kepada **Pembanding** semula **Tergugat** untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 322/Pdt.G/2008/PN.TNG. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 322/Pdt.G/2008/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat untuk Memori Banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** ataupun Kontra Memori Banding dari **Terbanding** semula **Penggugat** tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa

Hal 5 dari 8 Hal. Putusan no. 03/PDT/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 322/Pdt.G/2008/PN.TNG, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Tergugat** tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Memperhatikan, Undang- Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan terutama HIR ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2009 Nomor : 322/Pdt.G/2008/PN.TNG, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Tergugat** untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Jum'at** tanggal **19 Februari 2010** oleh kami :
SOEMARNO, SH., M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. J. SABAN, SH.** dan **ZARKASRI, SH., M. Hum.,** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 08

Hal 6 dari 8 Hal. Putusan no. 03/PDT/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 Nomor : 03/PEN/PDT/2010/PT.BTN., putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **SUMARLINA, SH., MH.** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,**

HAKIM

TTD

TTD

**Drs. J. SABAN, SH.
SOEMARNO, SH., M.Hum.**

TTD

ZARKASRI, SH., M. Hum.

PANITERA

TTD

SUMARLINA, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 89.000,-
Jumlah	Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 Hal. Putusan no. 03/PDT/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

